



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW; dan
2. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
2. Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
3. Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lahir Mati

Pengaduan Layanan